



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : AHMAD ERLAN ALS AHMAD BUCUNG
Tempat lahir : Semayong Tanak Awu
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanak Awu Desa Semoyang Kec Praya Timur Kab Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Ahmad Erlan als Ahmad Bucung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : SAHENON ALS ENUN
Tempat lahir : Beleke
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru Desa Persiapan Beleke Daye Kec Praya Kab Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Sahenon als Enun ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) KE-4 DAN KE-5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah BPKB Asli SPM Scoopy plat DR 60438 EG
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi LALU SOLEHUDIN)
1 unit SPM Merk Geniowarna hitam noka nosin Terhapus, tanpa plat dan stnk
(Dirampas untuk Negara)
1 buah kunci Leter T beserta 3 buah mata kunci leter T
(Dirampas untuk di musnahkan)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I AHMAD ERLAN ALS BUCUNG ALS GEDE bersama-sama dengan Terdakwa II SAHENON ALS ENUN pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Agustus 2021** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman Masjid Al Ikhlas di Dsn. Kekait, Desa Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I selanjutnya mereka berangkat Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian mereka keliling di sekitar wilayah mataram sampai daerah gunung sari untuk mencari target pencurian selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita saat mereka sampai di depan Massjid AL IKHLAS Gunungsari mereka melihat ada sekitar 4 buah sepeda motort terparkir di depan Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju halaman masjid sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga jaga dan mengawasi situasi sekitar, Setelah terdakwa I berada di halaman Masjid AL IKHLAS terdakwa I mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I merusak bagian kunci kontak sepeda motor sampai sepeda motor berhasil di buka kunci stang dan berhasil di hidupkan lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I Bersama Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor di temukan 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih selanjutnya 1 buah Hp merk Iphone di jual kepada sdr ROHANA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara 1 buah tas pinggang warna hitaam besertaa isinya mereka buang di jalan.
- Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN mereka bawa ke Daerah Beleka, Kec Praya Timur, Kab.Lombok tengah untuk di jual kepada saksi RESI als DESI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seorang penadah sepeda motor hasil curian tempat mereka biasa menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LALU SOLEHUDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.950.000. (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU SOLEHUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang ia alami.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat sepeda motor milik saksi di ambil oleh para terdakwa saksi sedang solat magrib di Masjid Al IKHLAS kemudian setelah selesai solat saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di depan Masjid AL IKHLAS sudah tidak ada di tempat semula
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor milik saksi yang telah diambil yaitu Sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612

- Bahwa benar saksi menerangkan di abah jok sepeda motor saksi menaruh 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih

- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor saksi bawa

- Bahwa benar saksi menerangkan [ara terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang di gunakan oleh saksi untuk mencari nafkah dengan berjualan.

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **BIBIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi LALU SOLEHUDDIN di ambil oleh para terdakwa saksi LALU SOLEHUDIN sedang solat magrib di Masjid Al IKHLAS kemudian setelah selesai solat saksi melihat sepeda motor milik saksi SOLEHUDIN yang saksi parkir di depan Masjid AL IKHLAS sudah tidak ada di tempat semula;

- Bahwa sepeda motor milik saksi LALU SOLEHDUDIN yang telah diambil yaitu Sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612;

- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor di bawa oleh saksi LALU SOLEHUDIN;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi LALU SOLEHUDIN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi karena saat itu saksi sedang berada di Masjid AL IKHLAS;
- Bahwa setelah kejadian saksi yang mengantarkan saksi LALU SOLEHUDIN untuk pulang kerumahnya karena sepeda motornya hilang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi **RESI ALS DESI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 pada para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggalnya membeli sepeda motor tersebut yang saksi ingat pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saat itu para terdakwa datang kerumah saksi membawa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 dan transaksi jual beli dilakukan di rumah saksi di Dsn Timuk kokoh, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat para terdakwa menjual 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 para terdakwa tidak ada membawa kelengkapan sepeda motor tersebut dan tidak ada bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 dari para terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 yang saksi beli dari para terdakwa merupakan motor curian karena pada saat di tawarkan terdakwa AHMAD ERLAN memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mencuri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mencuri 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 tersebut;
 - Bahwa saksi tertarik membeli 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 karena di tawari dengan harga murah jauh di luar harga pasaran;
 - Bahwa setelah membeli 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 dari para terdakwa saksi langsung menjual sepeda motor tersebut kepada sdr SULAIMAN seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi menerima sepeda motor dari para terdakwa keadaan dan kondisi rumahan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak karena di buka paksa menggunakan kunci Leter T pada saat di curi oleh para terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa selain 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 saksi pernah membeli sepeda motor curian kepada para terdakwa sebanyak 26 kali yaitu Spm Honda Scoopy sebanyak 15 Unit, Honda Beat 7 kali, Yamaha N-MAX sebanyak 2 unit dan KLX sebanyak 2 unit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa terdakwa I Bersama Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat

- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I selanjutnya mereka berangkat Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian mereka keliling di sekitar wilayah mataram sampai daerah gunung sari untuk mencari target pencurian
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saat para terdaka sampai di depan Massjid AL IKHLAS Gunungsari mereka melihat ada sekitar 4 buah sepeda motort terparkir di depan Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju halaman masjid sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga jaga dan mengawasi situasi sekitar, Setelah terdakwa I berada di halaman Masjid AL IKHLAS terdakwa I mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I merusak bagian kunci kontak sepeda motor sampai sepeda motor berhasil di buka kunci stang dan berhasil di hidupkan lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I Bersama Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor di temukan 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih selanjutnya 1 buah Hp merk Iphone di jual kepada sdr ROHANA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara 1 buah tas pinggang warna hitaam besertaa isinya mereka buang di jalan.
- Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN mereka bawa ke Daerah Beleka, Kec Praya Timur, Kab.Lombok tengah untuk di jual kepada saksi RESI als DESI seorang penadah sepeda motor hasil curian tempat mereka biasa menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa

Terdakwa 2

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa terdakwa I Bersama Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I selanjutnya mereka berangkat Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian mereka keliling di sekitar wilayah mataram sampai daerah gunung sari untuk mencari target pencurian
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saat para terdaka sampai di depan Massjid AL IKHLAS Gunungsari mereka melihat ada sekitar 4 buah sepeda motort terparkir di depan Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju halaman masjid sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga jaga dan mengawasi situasi sekitar, Setelah terdakwa I berada di halaman Masjid AL IKHLAS terdakwa I mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I merusak bagian kunci kontak sepeda motor sampai sepeda motor berhasil di buka kunci stang dan berhasil di hidupkan lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I Bersama Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor di temukan 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih selanjutnya 1 buah Hp merk Iphone di jual kepada sdr ROHANA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara 1 buah tas pinggang warna hitaam besertaa isinya mereka buang di jalan.
- Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN mereka bawa ke Daerah Beleka,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Praya Timur, Kab.Lombok tengah untuk di jual kepada saksi RESI als DESI seorang penadah sepeda motor hasil curian tempat mereka biasa menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah BPKB Asli SPM Scoopy plat DR 60438 eg;
- 1 unit SPM Merk Geniowarna hitam noka nosin Terhapus, tanpa plat dan stnk;
- 1 buah kunci Leter T beserta 3 buah mata kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I AHMAD ERLAN ALS BUCUNG ALS GEDE bersama-sama dengan Terdakwa II SAHENON ALS ENUN pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di halaman Masjid Al Ikhlas di Dsn. Kekait, Desa Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I selanjutnya mereka berangkat Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian mereka keliling di sekitar wilayah mataram sampai daerah gunung sari untuk mencari target pencurian selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita saat mereka sampai di depan Massjid AL IKHLAS Gunungsari mereka melihat ada sekitar 4 buah sepeda motort terparkir di depan Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju halaman masjid sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga jaga dan mengawasi situasi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar, Setelah terdakwa I berada di halaman Masjid AL IKHLAS terdakwa I mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I merusak bagian kunci kontak sepeda motor sampai sepeda motor berhasil di buka kunci stang dan berhasil di hidupkan lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I Bersama Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor di temukan 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih selanjutnya 1 buah Hp merk Iphone di jual kepada sdr ROHANA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara 1 buah tas pinggang warna hitaam besertaa isinya mereka buang di jalan.

- Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN mereka bawa ke Daerah Beleka, Kec Praya Timur, Kab.Lombok tengah untuk di jual kepada saksi RESI als DESI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seorang penadah sepeda motor hasil curian tempat mereka biasa menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LALU SOLEHUDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.950.000. (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakkuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Para terdakwa **AHMAD ERLAN ALS BUCUNG ALS GEDE, dkk** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa terdakwa I Bersama Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I selanjutnya mereka berangkat Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian mereka keliling di sekitar wilayah mataram sampai daerah gunung sari untuk mencari target pencurian
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saat para terdakwa sampai di depan Masjid AL IKHLAS Gunungsari mereka melihat ada sekitar 4 buah sepeda motor terparkir di depan Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju halaman masjid sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga jaga dan mengawasi situasi sekitar, Setelah terdakwa I berada di halaman Masjid AL IKHLAS terdakwa I mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I merusak bagian kunci kontak sepeda motor sampai sepeda motor berhasil di buka kunci stang dan berhasil di hidupkan lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I Bersama Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor di temukan 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih selanjutnya 1 buah Hp merk Iphone di jual kepada sdr ROHANA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara 1 buah tas pinggang warna hitaam besertaa isinya mereka buang di jalan.
- Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN mereka bawa ke Daerah Beleka, Kec Praya Timur, Kab.Lombok tengah untuk di jual kepada saksi RESI als DESI seorang penadah sepeda motor hasil curian tempat mereka biasa menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa terdakwa I Bersama Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I selanjutnya mereka berangkat Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian mereka keliling di sekitar wilayah mataram sampai daerah gunung sari untuk mencari target pencurian
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saat para terdaka sampai di depan Massjid AL IKHLAS Gunungsari mereka melihat ada sekitar 4 buah sepeda motort terparkir di depan Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa I



turun dari sepeda motor menuju halaman masjid sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga jaga dan mengawasi situasi sekitar, Setelah terdakwa I berada di halaman Masjid AL IKHLAS terdakwa I mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I merusak bagian kunci kontak sepeda motor sampai sepeda motor berhasil di buka kunci stang dan berhasil di hidupkan lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I Bersama Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor di temukan 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih selanjutnya 1 buah Hp merk Iphone di jual kepada sdr ROHANA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara 1 buah tas pinggang warna hitaam besertaa isinya mereka buang di jalan.

- Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN mereka bawa ke Daerah Beleka, Kec Praya Timur, Kab.Lombok tengah untuk di jual kepada saksi RESI als DESI seorang penadah sepeda motor hasil curian tempat mereka biasa menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakcuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N8LO, A/T, warna putih merah Nopol DR 6038 EG bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Bersama Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Masjid AL IKHLAS tepatnya di Dsn. Kekait, Ds. Kekait, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I selanjutnya mereka berangkat Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian mereka keliling di sekitar wilayah mataram sampai daerah gunung sari untuk mencari target pencurian
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saat para terdaka sampai di depan Massjid AL IKHLAS Gunungsari mereka melihat ada sekitar 4 buah sepeda motort terparkir di depan Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju halaman masjid sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga jaga dan mengawasi situasi sekitar, Setelah terdakwa I berada di halaman Masjid AL IKHLAS terdakwa I mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I merusak bagian kunci kontak sepeda motor sampai sepeda motor berhasil di buka kunci stang dan berhasil di hidupkan lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I Bersama Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor di temukan 1 buah tas pinggang warna hitam berisikan STNK, E=KTP kartu ATM dan 1 buah Hp merk Iphone warna putih selanjutnya 1 buah Hp merk Iphone di jual kepada sdr ROHANA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara 1 buah tas pinggang warna hitaam besertaa isinya mereka buang di jalan.
- Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol DR 6038 EG Noka MH1JM3135LK326513, Nosin JM31E-3321612 milik saksi LALU SOLEHUDIN mereka bawa ke Daerah Beleka, Kec Praya Timur, Kab.Lombok tengah untuk di jual kepada saksi RESI als DESI seorang penadah sepeda motor hasil curian tempat mereka biasa menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kunci Leter T beserta 3 buah mata kunci leter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit SPM Merk Geniowarna hitam noka nosin Terhapus, tanpa plat dan stnk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah BPKB Asli SPM Scoopy plat DR 60438 EG yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi LALU SOLEHUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi LALU SOLEHUDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) KE-4 DAN KE-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD ERLAN ALS AHMAD BUCUNG dan Terdakwa II SAHENON ALS ENUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB Asli SPM Scoopy plat DR 60438 EG**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi LALU SOLEHUDIN)**
 - 1 unit SPM Merk Geniowarna hitam noka nosin Terhapus, tanpa plat dan stnk

(Dirampas untuk Negara)

- 1 buah kunci Leter T beserta 3 buah mata kunci leter T

(Dirampas untuk di musnahkan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,MM., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.